

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang digunakan untuk melakukan pembangunan Negara. Selain itu, pajak juga digunakan untuk melakukan pendanaan di beberapa sektor. Pendanaan ini terdiri dari pendanaan luar negeri dan pendanaan dalam negeri. Untuk memperlancar pendanaan dalam negeri maka Negara harus meningkatkan pendapatan. Pendapatan terbesar Negara didapat dari pajak. Untuk meningkatkan pendapatan maka masyarakat harus membayar pajak secara rutin dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pajak yang dibayarkan bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pengertian pajak menurut Soemitro.

Definisi pajak menurut Soemitro:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Berdasarkan pengertian tersebut dengan membayar pajak ke Negara masyarakat tidak merasakan dampak dari pembayaran pajak secara langsung. Karena pajak sifatnya memaksa maka semua masyarakat yang tinggal di Indonesia, baik itu warga Negara Indonesia dan warga Negara asing (yang berdomisili di Indonesia lebih

dari 183 hari) yang mempunyai pekerjaan di Indonesia, wajib membayar pajak setiap tahunnya.

Peran pemerintah dan wajib pajak sangat penting dalam upaya realisasi penerimaan pajak di Indonesia. Salah satu jenis pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara adalah pajak penghasilan karena yang dikenakan pajak adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Setiap warga Negara Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia atau dari luar negeri akan dikenakan pajak penghasilan, maka dari itu pajak penghasilan jadi salah satu jenis pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang beban pajaknya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (Suandy, 2008).

Pada bulan Juli 2013 ada peraturan baru yang mengatur pemberlakuan pajak penghasilan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2013 pasal 2 ayat 1 tertulis “Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final”. Dalam peraturan tersebut telah ditentukan peredaran bruto yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat Final sebesar tidak lebih dari Rp 4,8 miliar.

Sebelum ada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 (PP 46/2013), wajib pajak orang pribadi usahawan yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp

4,8miliar menghitung pajak penghasilan dengan menggunakan norma penghitungan. Dalam Keputusan Dirjen Pajak KEP-536/PJ.2/2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan bahwa penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka presentase Norma Penghitungan. Selanjutnya untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dilakukan penerapan tarif umum terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajak dengan mengurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan neto.

PP 46/2013 ini dibuat bertujuan untuk memudahkan dan menyederhanakan aturan perpajakan khususnya Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu. Dengan adanya PP 46/2013 dapat memberikan jawaban atas keluhan Wajib Pajak selama ini yang sangat sulit menghitung Pajak Penghasilannya dan diharapkan agar Wajib Pajak dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudahan dan penyederhanaan dalam menghitung PPh Final ini karena pemberlakuan satu tarif yaitu 1% (satu persen) dari peredaran usaha setiap bulan (www.pajak.go.id).

Target utama dari PP 46/2013 adalah kalangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) (Minghadi, 2013). UMKM yang memiliki peredaran bruto per tahun tidak melebihi Rp 4,8 miliar akan dikenakan pajak Final sebesar 1%. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh pemerintah dalam pengenaan pajak kepada UMKM. Salah satunya adalah pemerataan basis wajib pajak untuk meningkatkan

penerimaan negara. Sebelum diberlakukannya PP 46/2013, UMKM yang memiliki peredaran bruto di bawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) tidak dikenakan pajak, setelah ada PP 46/2013 mengharuskan UMKM untuk membayar pajak. Dengan diberlakukannya PP 46/2013 diharapkan bisa meningkatkan penerimaan Negara melalui pajak dari sektor UMKM.

Sektor UMKM di Indonesia sangat potensial dikembangkan karena sektor ini terbukti memberikan kontribusi 57,12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan, jumlah UMKM di Indonesia kini mencapai 55,2 juta unit atau 99,98% dari total unit usaha Indonesia. Bahkan sektor ini telah menyerap 101,72 juta orang tenaga kerja atau 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia. Sektor ini sangat berpotensi untuk dikembangkan karena menurut data tahun 2012 telah berkontribusi sebesar Rp 574 triliun atau sebesar 7% dari PDB (SindoTrijaya, 2013).

Sektor UMKM juga banyak terdapat di propinsi Jawa Tengah. Pemprov Jateng mencatat, hingga Mei 2013 jumlah koperasi di seluruh Kabupaten/Kota sebanyak 27.010 unit dengan omzet mencapai Rp8,907 triliun. Sementara itu, untuk jumlah UMKM pada tahun 2012 sebanyak 80.583 UMKM, dengan omzet mencapai Rp18,972 triliun (www.bisnis.com).

Dengan diberlakukannya PP 46/2013 ini diharapkan agar para usahawan di sektor UMKM dapat dengan mudah menghitung pajaknya dan bisa patuh menyetor pajak. Jika UMKM bisa patuh menyetor pajak maka diharapkan penerimaan negara akan meningkat.

Dari fenomena tersebut penulis ingin meneliti apakah terdapat perbedaan yang signifikan dengan adanya perubahan peraturan dari norma penghitungan menjadi PPh Final. Dalam penelitian ini penulis tertarik meneliti wajib pajak orang pribadi usahawan bidang jasa yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo karena berdasarkan tabel presentase norma dari Direktorat Jenderal Pajak, pada jenis usaha jasa terdapat presentase norma yang besar untuk wilayah daerah lainnya, jika dibandingkan usaha dagang dan pertanian. Karena semakin besar presentase norma akan berdampak pada besarnya penghasilan neto yang akan dikenakan pajak (Nugraheni, 2010). Selain itu pada tahun 2012 lalu dari target pajak KPP Pratama Purworejo yang dipatok sebesar Rp 140 miliar, realisasinya lebih yaitu Rp 141 miliar atau 101 persen. Hal itu membuat KPP Pratama Purworejo menjadi yang terbaik di wilayah Kanwil Jawa Tengah (www.suaramerdeka.com).

Penelitian ini mengambil judul “**Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan Dengan PPh Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Bidang Usaha Jasa pada KPP Pratama Purworejo**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok pikiran di atas, maka permasalahan yang ada akan diuji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah terdapat perbedaan yang signifikan Pajak Penghasilan terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final wajib pajak orang pribadi usahawan di bidang usaha jasa?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan PP 46 tahun 2013 dapat memberikan manfaat bagi Wajib Pajak ataupun bagi Negara sesuai dengan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Kontribusi Teori

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penghitungan pajak dengan norma penghitungan dan PPh Final dapat memberikan kontribusi dalam Akuntansi terutama Akuntansi Perpajakan.

1.4.2. Kontribusi Praktek

Hasil dari penelitian ini akan mempunyai kontribusi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam menerapkan kebijakan PPh Final untuk menghitung PPh terutang.

1.4.3. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian dapat digunakan oleh pembuat kebijakan publik untuk membuat kebijakan yang baik bagi wajib pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN, memuat: latar belakang penelitian, motivasi penelitian, rumusan masalah, mengungkapkan tujuan, dan kontribusi penelitian.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA, memuat: teori-teori untuk mendukung variabel penelitian yang digunakan dan pengembangan hipotesis.

Bab III METODE PENELITIAN, memuat: rancangan data yang akan digunakan untuk menguji hipotesis secara empiris dan merancang model empiris untuk menguji hipotesis secara statistik.

Bab IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN, memuat: melakukan analisis data yang dikumpulkan meliputi uji normalitas, uji hipotesis, serta menyampaikan pembahasan dari hasil analisis yang diperoleh.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN, memuat: ringkasan dari pembahasan masing-masing hipotesis dan memberikan saran berdasarkan kesesuaian terhadap teori maupun hasil statistik deskriptif.